



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH DAN KEWENANGAN PENILAIAN AMDAL DI WILAYAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup juncto Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah dan Kewenangan Penilaian AMDAL di Wilayah Propinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2309);
5. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Biological Diversity (Protokol Kartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);

9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Pengrusakan Laut;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Amdal;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004 tentang Ralat atas Kepmendagri Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Laut;
29. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Tata Kawasan Hutan;
31. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 03);
32. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAN KEWENANGAN PENILAIAN AMDAL DI WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Maluku Utara;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Propinsi Maluku Utara ;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup;

8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
9. Analisis Dampak Lingkungan Terpadu / Multisektor adalah hasil studi dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggungjawab;
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kawasan adalah hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggungjawab;
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional adalah hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengemabngan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggungjawab;
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan;
13. Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal – hal penting yang berkaitan dengan dampak besar dan penting;
14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan / atau kegiatan;
15. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan;
16. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan.
17. Pemrakarsa adalah orang atau Badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan / atau kegiatan;
18. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan;
19. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang berwenang memberikan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup daerah;
20. Instansi yang membidangi usaha dan / atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan / atau kegiatan;
21. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup suatu kegiatan;
22. Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil analisis dampak lingkungan;
23. Sekretariat Komisi Penilai adalah komponen yang bertugas membantu komisi penilai dibidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung serta tugas – tugas lain yang diberikan oleh komisi;

BAB II
Komisi Penilai AMDAL
Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Komisi Penilai AMDAL di Tingkat Propinsi dibentuk oleh Gubernur dan di tingkat Kabupaten / Kota oleh Bupati / Walikota;

- (2) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menilai kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai.

Pasal 3

- (1) Komisi Penilai Propinsi berwenang menilai hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi :
 - a. Rencana usaha dan / atau kegiatan yang potensial berdampak negative pada masyarakat luar seperti : Pembangunan industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri Pulp, pembangunan industri Semen dan Quarry-nya, pembangunan industri petrokimia, pembangunan hak pengusahaan hutan beserta unit pengelolanya, pembangunan hutan tanaman industri beserta unit pengelolanya, budidaya tanaman perkebunan tahunan beserta unit pengelolanya, budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan unit pengelolanya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap / panas bumi / diesel, pembangunan bendungan, pembangunan Bandar Udara diluar kategori Bandar Udara Internasional, pembangunan pelabuhan diluar pelabuhan samudra;
 - b. Lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan meliputi lebih dari satu Kabupaten / Kota; dan
 - c. Di wilayah laut diantara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil.
- (2) Komisi Penilai Kabupaten / Kota berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua rencana usaha dan / atau kegiatan diluar kewenangan propinsi. Sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- (3) Dalam hal Komisi Kabupaten / Kota tidak atau belum mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi;
- (4) Dalam hal Propinsi tidak atau belum mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka Komisi Penilai Propinsi dapat meminta bantuan kepada Komisi Penilai Pusat.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Komisi Penilai mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan kerangka acuan dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan / atau kegiatan Gubernur di tingkat Propinsi dan Bupati / Walikota di tingkat Kabupaten / Kota ;
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Komisi Penilai wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah, dan kepentingan pertahanan keamanan.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai terdiri dari Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota serta anggota sesuai kebutuhan;
- (2) Ketua Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Di tingkat Propinsi adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
 - b. Ditingkat Kabupaten / Kota adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten / Kota.

- (3) Ketua Komisi Penilai bertugas sebagaimana dimaksud ayat (2) :
 - a. Melakukan koordinasi proses Penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan;
 - b. Menyampaikan bahan pertimbangan Komisi Penilai sebagai dasar pengambilan keputusan, kesepakatan kerangka acuan dan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan / atau kegiatan kepada Gubernur atau Bupati / Walikota.
- (4) Sekretaris Komisi Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) :
 - a. Ditingkat Propinsi dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani analisis mengenai dampak lingkungan hidup di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi;
 - b. Ditingkat Kabupaten / Kota dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani analisis mengenai dampak lingkungan hidup di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten / Kota.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian, anggota Komisi Penilai Propinsi memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa :
 - a. Kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
 - b. Kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, bagi anggota yang berasal dari tingkat Kabupaten / Kota;
 - c. Pertimbangan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari Perguruan Tinggi;
 - d. Pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi para ahli;
 - e. Kepentingan lingkungan hidup bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan / LSM;
 - f. Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang terkena dampak dari usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan.
- (6) Dalam melaksanakan penilaian, Anggota Komisi Penilai Kabupaten / Kota memberikan saran pendapat dan tanggapan berupa :
 - a. Kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
 - b. Pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya yang didasari atas kaidah ilmu pengetahuan, bagi para ahli;
 - c. Kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan / LSM;
 - d. Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang terkena dampak dari usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Sekretariat Komisi Penilai

Pasal 6

- (1) Sekretariat Komisi Penilai berkedudukan di :
 - a. Tingkat Propinsi di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi;
 - b. Tingkat Kabupaten / Kota di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten / Kota;
- (2) Sekretariat Komisi Penilai dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Penilai;
- (3) Sekretariat Komisi Penilai bertugas dibidang Kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Komisi;
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3), Sekretariat Komisi berfungsi mendukung kelancaran tugas dan fungsi Komisi Penilai dan Tim Teknis;

Bagian Kelima
Tim Teknis Komisi Penilai

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dibentuk :
 - a. Ditingkat Propinsi oleh Kepala Bapedalda Propinsi selaku Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Propinsi;
 - b. Ditingkat Kabupaten /Kota oleh Kepala Bapedalda Kabupaten / Kota selaku Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota.
- (2) Tim Teknis dipimpin oleh seorang ketua secara EX-OFFICIO dijabat oleh Sekretaris Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- (3) Tim Teknis bertugas menilai secara teknis kerangka acuan, ANDAL, RKL dan RPL atas permintaan Komisi Penilai;
- (4) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi penilaian terhadap :
 - a. Kesesuaian dengan pedoman umum dan / atau pedoman teknis dibidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - b. Kesesuaian peraturan perundangan dibidang teknis sector bersangkutan;
 - c. Kesesuaian lokasi dengan tata ruang;
 - d. Ketepatan penerapan metode penilaian / analisis;
 - e. Kesahihan data yang digunakan;
 - f. Kelayakan desain, teknologi dan proses yang digunakan;
 - g. Kelayakan ekologis;

BAB III
PROSEDUR PENERIMAAN, PENILAIAN DAN
KEPUTUSAN KELAYAKAN KERANGKA ACUAN
Bagian Pertama
Prosedur Penerimaan Dokumen Kerangka Acuan

Pasal 8

- (1) Kerangka Acuan yang dinilai oleh :
 - a. Komisi Penilai Propinsi, diajukan oleh pemrakarsa kepada Gubernur melalui Sekretariat Komisi Penilai Propinsi;
 - b. Komisi Penilai Kabupaten / Kota, diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati / Walikota melalui Sekretariat Komisi Penilai Kabupaten / Kota.
- (2) Dokumen Kerangka Acuan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) eksemplar;
- (3) Sekretariat Komisi Penilai memberikan tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari tanggal penerimaan dokumen.

Bagian Kedua
Penilaian Kerangka Acuan Oleh Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Ketua Komisi Penilai meminta Tim Teknis untuk menilai kerangka acuan;
- (2) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta Rapat selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian;
- (3) Penilaian oleh tim teknis dilakukan dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh Ketua Tim Teknis;

- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari secretariat Komisi Penilai.

Bagian Ketiga
Penilaian Kerangka Acuan Oleh Komisi Penilai

Pasal 10

- (1) Ketua Komisi Penilai mengundang para anggota untuk menilai kerangka acuan;
- (2) Undangan dan dokumen untuk rapat penilaian sudah harus diterima oleh para peserta rapat selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal rapat;
- (3) Penilaian oleh komisi penilai dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai;
- (4) Dalam hal Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai;
- (5) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh anggota lain yang disepakati;
- (6) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dihadiri oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan;
- (7) Komisi Penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan;
- (8) Anggota Komisi Penilai yang tidak hadir dalam rapat penilaian dapat memberikan masukan tertulis selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah hari rapat penilaian;
- (9) Semua saran, pendapat dan tanggapan para Anggota Komisi Penilai dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari secretariat Komisi Penilai yang dituangkan dalam berita acara penilaian;
- (10) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan Kerangka Acuan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai;
- (11) Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan oleh Pemrakarsa diserahkan kepada Ketua Komisi Penilai melalui Sekretariat Komisi Penilai selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal rapat penilaian dilaksanakan;
- (12) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada point 10 belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, Ketua Komisi setelah mendengarkan saran – saran Tim Teknis berhak meminta Pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (13) Ketua Komisi Penilai selaku :
 - a. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi ditingkat Propinsi;
 - b. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten / Kota di tingkat Kabupaten / Kota;Menerbitkan Keputusan Ketetapan Kerangka Acuan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai.
- (14) Apabila rencana dilaksanakannya usaha / kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan / atau Rencana Tata Ruang Kawasan maka Komisi Penilai wajib menolak kerangka acuan tersebut.

Bagian Keempat
Keputusan Kerangka Acuan

Pasal 11

- (1) Keputusan kesepakatan kerangka acuan diterbitkan oleh :
 - a. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi, bagi dokumen yang dinilai oleh Komisi Penilai Propinsi;
 - b. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten / Kota, bagi dokumen yang dinilai oleh Komisi Penilai Kabupaten / Kota;

- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan hasil rapat penilaian komisi penilai;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan;
- (4) Ditingkat Propinsi, salinan keputusan kesepakatan kerangka acuan beserta dokumennya disampaikan oleh Gubernur kepada :
 - a. Pimpinan sector / instansi yang membidangi usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan ditingkat Propinsi;
 - b. Pimpinan sector / instansi yang terkait dengan usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan ditingkat Propinsi;
 - c. Kepala Badan pengendalian Dampak Lingkungan;
 - d. Bupati / Walikota yang bersangkutan.
- (5) Ditingkat Kabupaten / Kota, salinan keputusan kesepakatan kerangka acuan beserta dokumennya disampaikan oleh Bupati / Walikota kepada :
 - a. Pimpinan sector / instansi yang membidangi usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan ditingkat Kabupaten / Kota;
 - b. Pimpinan sector / instansi yang terkait dengan usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan ditingkat Kabupaten / Kota;
 - c. Kepala Badan pengendalian Dampak Lingkungan;
 - d. Gubernur.
- (6) Gubernur atau Bupati / Walikota mempublikasikan keputusan kesepakatan kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya.

BAB IV
PROSEDUR PENERIMAAN, PENILAIAN DAN
KEPUTUSAN KELAYAKAN ANDAL, RKL DAN RPL
Bagian Pertama
Prosedur Penerimaan Dokumen ANDAL, RKL DAN RPL

Pasal 12

- (1) Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang dinilai oleh :
 - a. Komisi Penilai Propinsi, diajukan oleh pemrakarsa kepada Gubernur melalui Sekretariat Komisi Penilai Propinsi;
 - b. Komisi Penilai Kabupaten / Kota, diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati / Walikota melalui Sekretariat Komisi Penilai Kabupaten / Kota;
- (2) Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekarang – kurangnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) eksemplar);
- (3) Sekretariat Komisi Penilai memberikan tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemrakarsa dengan mencatat hari dan tanggal penerimaan dokumen.

Bagian Kedua
Penilaian ANDAL, RKL DAN RPL Oleh Tim Teknis

Pasal 13

- (1) Ketua Komisi Penilai meminta Tim Teknis untuk menilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan lingkungan Hidup;
- (2) Undangan dan dokumen yang diterima oleh seluruh peserta rapat selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian;
- (3) Penilaian oleh Tim Teknis dilakukan dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh Ketua Tim Teknis;

- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh Petugas dari Sekretariat Komisi Penilai;
- (5) Masukan dan pertimbangan teknis disampaikan pada rapat komisi penilai;

Bagian Ketiga
Penilaian ANDAL, RKL DAN RPL Oleh Komisi Penilai

Pasal 14

- (1) Ketua Komisi Penilai mengundang para anggota untuk menilai ANDAL, RKL dan RPL;
- (2) Undangan dan dokumen untuk penilaian sudah harus diterima oleh para peserta rapat selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal rapat;
- (3) Penilaian oleh Komisi Penilai dilakukan dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai;
- (4) Dalam hal Ketua Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai;
- (5) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh anggota lain yang disepakati;
- (6) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dihadiri oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang mewakili kapasitas untuk pengambilan keputusan;
- (7) Dalam penilaiannya, Komisi Penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat;
- (8) Anggota Komisi Penilai yang tidak hadir dalam Rapat Penilaian dapat memberikan masukan tertulis selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat penilaian;
- (9) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilai dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian;
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai wajib memperhatikan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan;
- (11) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan Menyempurnakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai;
- (12) Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan oleh pemrakarsa diserahkan kepada Ketua Komisi Penilai selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal rapat penilaian dilaksanakan;
- (13) Dalam hal Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, Ketua Komisi berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
- (14) Ketua Komisi Penilai menyampaikan Berita Acara Penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kepada :
 - a. Gubernur, bagi Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang dinilai oleh Komisi Penilai Propinsi;
 - b. Bupati / Walikota, bagi Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang dinilai oleh Komisi Penilai Kabupaten / Kota;

Untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Keputusan Kelayakan Lingkungan
Pasal 15

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan / atau kegiatan diterbitkan oleh :
 - a. Gubernur, bagi dokumen yang dinilai oleh Komisi Penilai Propinsi;
 - b. Bupati / Walikota, bagi dokumen yang dinilai oleh Komisi Penilai Kabupaten / Kota;
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan :
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut;
 - b. Pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan warga masyarakat;
- (3) Ditingkat Propinsi, salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan / atau kegiatan beserta dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup disampaikan oleh Gubernur kepada :
 - a. Instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan;
 - b. Bupati / Walikota yang bersangkutan;
 - c. Instansi yang membidangi usaha dan / atau kegiatan bersangkutan ditingkat Propinsi;
 - d. Instansi terkait lainnya di tingkat Propinsi;
 - e. Menteri;
 - f. Menteri Sektor dan / atau Pimpinan LPND;
 - g. Kepala Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (4) Ditingkat Kabupaten / Kota, salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan / atau kegiatan beserta dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup disampaikan oleh Bupati / Walikota kepada :
 - a. Instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan;
 - b. Instansi terkait lainnya ditingkat Kabupaten / Kota;
 - c. Gubernur yang bersangkutan;
 - d. Menteri;
 - e. Menteri Sektor dan / atau Pimpinan LPND;
 - f. Kepala Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (5) Gubernur atau Bupati / Walikota mempublikasikan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dibebankan :

- a. Ditingkat Propinsi, pada Anggaran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Maluku Utara;
- b. Ditingkat Kabupaten / Kota, pada Anggaran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan;

**BAB VI
LAIN – LAIN**

Pasal 17

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Maluku Utara sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 9 Mei 2007

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 9 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 12)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH

**Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394**